

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950 Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011 Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan ini diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan :

NOMOR IZIN EDAR

ALAT KESEHATAN

KEMENKES RI AKL 20103220070

Nama Dagang / Merek : ACCU-TELL® Multi 7 Drug Panel (Urine)

Kelompok / Kelas Resiko : Diagnostik In Vitro / C

Kategori Produk : Peralatan Kimia Klinik dan Toksikologi Klinik

Sub Kategori : Sistem Tes Toksikologi Klinik

Jenis Produk : Multi parameter clinical toxicology test system

Tipe / Ukuran : ABT-DOA-E73 / Cassette

Kemasan : Dus, isi 15 test

Nama Produsen / Pabrikan : ACCUBIOTECH CO., LTD., China

Nama Pendaftar : PT ISOTEKINDO INTERTAMA, DKI Jakarta

Atas dasar lisensi dari : -

Ketentuan


- 1. Persetujuan izin edar berlaku
- 2. Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku.
- Izin edar ini merupakan persetujuan perubahan desain kemasan dari Nomor Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL 20103220070 tanggal 26 Juli 2022. Dengan demikian izin edar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- 4. Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar.
- 5. Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini.
- 6. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.


Jakarta, 25 Januari 2024





GAMBAR KEMASAN PRIMER







GAMBAR KEMASAN SEKUNDER

